



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan Hak Asuh dan nafkah anak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.Cholis Djalius S.T,S.H, M.H dan Kurniawan Syarif.S.H.I Advokat/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H.Cholis Djalius,S.T, S.H, M.H & Associates yang beralamat di Jln.Merpati No.3 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor.65/SK/CH-PDT/VII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Surat Kuasa Nomor :369/2019 tanggal 02 September 2019, disebut sebagai "Penggugat Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi"

Melawan

Tergugat, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Alamat di Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memberi Kuasa kepada Missiniaki Tolmi SH, Hendra Firdaus SH, Ronal Regen SH Advokat pada Kantor Hukum THR LAW FIRM yang beralamat di Parit Indah Jl.Kesadaran Rt.03/ Rw.010, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor.068/SK/THR/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Surat Kuasa Nomor.440/2019 tanggal 24 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai "Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi";

Halaman 1 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dan Nafkah anak dengan surat gugatannya bertanggal 19 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 02 September 2019 di bawah Register Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 23 Agustus 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/48/VIII/2003, dan sekarang telah bercerai berdasarkan permohonan cerai talak yang Tergugat ajukan di Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2009/PA.Utj, tanggal 08 Mei 2019, serta Akta Cerai Nomor 256/AC/2019/PA.Utj tertanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai oleh Allah SWT. 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak I, lahir di pekanbaru tanggal 25 Mei 2004;
 - 2.2. Anak II, lahir di pekanbaru tanggal 12 Februari 2006;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan terjadinya perceraian berdasarkan Akta Cerai seperti tersebut, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya sedangkan huruf (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
4. Bahwa seluruh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, maka anak tersebut memiliki hak untuk memilih berada dalam asuhan antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi sampai pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, anak-anak Penggugat dengan Tergugat saat ini ikut dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, agar perkembangan jiwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta lebih terjamin anak kandung Penggugat dan Tergugat tersebut berada langsung di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a);
6. Bahwa Tergugat selaku ayah kandungnya berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan mereka, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) sebagaimana Penggugat kemukakan diatas;
7. Bahwa semenjak bulan Mei 2018 sampai saat ini Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diatas, Tergugat sama sekali tidak ada melaksanakan tanggungjawabnya dan sama sekali tidak pernah memberikan nafkah, baik biaya pendidikan, biaya sandang, maupun pangan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan pekerjaan Tergugat sebagai seorang dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dokter spesialis bedah, pada saat masih dalam masa pernikahan dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah atas anak-

Halaman 3 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya. Yang sampai saat ini belum diberikan oleh Tergugat sama sekali sampai saat ini;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bermusyawarah dengan tergugat mengenai tanggung jawab tergugat tentang pembiayaan anak (uang kesehatan, pendidikan, sandang dan pangan) akan tetapi tergugat belum mereleasikannya sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pekanbaru;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bermusyawarah telah menempuh, meminta akan tanggung jawab kepada Tergugat terkait pembiayaan kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat telah pernah berjanji akan memberikan biaya kehidupan anak-anak tersebut secara sekaligus dengan jumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara sekaligus, akan tetapi sampai pada saat ini tergugat belum merealisasikannya;
11. Bahwa secara fakta sampai saat ini tergugat belum merealisasikan janji-janji tergugat kepada penggugat terkait pembiayaan kehidupan kedua anak kandung penggugat dan tergugat;
12. Bahwa untuk menjaga ketentraman jiwa mereka, serta bimbingan dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut, maka sudah sewajarnya kedua anak tersebut tetap berada asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya dan untuk memenuhi kebutuhan biaya sehari-hari atas ayah kandungnya, dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut Tergugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak tersebut perbulannya sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah sesuai dengan keadaan kebutuhan anak sebesar 25 % setiap tahunnya;
13. Bahwa kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulan tersebut, diluar kewajiban Tergugat berupa biaya pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan asuransi kesehatan anak-anak yang masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua

Halaman 4 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

14. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk menetapkan hak asuh anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas penggugat mohon agar bapak ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, memanggil para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Anak I , lahir di pekanbaru tanggal 25 Mei 2004;
 - 2.2. Anak II, lahir di pekanbaru tanggal 12 Februari 2006;Berada dibawah asuhan Penggugat atas biaya Tergugat;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus bertambah dengan nilai inflasi sebesar 25 % setiap tahunnya, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus bertambah dengan nilai inflasi sebesar 25 % setiap tahunnya, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
5. Menetapkan nafkah ketinggalan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas semenjak bulan Mei 2018 sebesar Rp.

Halaman 5 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan akan ditotal pada saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah ketinggalan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas semenjak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan akan ditotal pada saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
7. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan asuransi kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan asuransi kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

B. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti.MH, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 03 Oktober 2019;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 10 Oktober 2019 bahwa mediasi antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2003, di Kantor urusan agama Kecamatan Sungai Rambah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **174/48/VIII/2003**, dan telah bercerai berdasarkan permohonan cerai talak dengan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor **72/Pdt.G/2009/PA.Utj.** tanggal 08 Mei 2019 serta akta cerai Nomor **256/AC/2009/PA.Utj** tertanggal 26 Juni 2019;
3. Bahwa benar tentang adanya selama pernikahan Tergugat dan Penggugat di karuniai 2 (Dua) orang anak yang bernama : **Anak I** Berumur 15 Tahun dan **Anak II** Berumur 13 tahun dan sekarang anak anak ikut Penggugat;
4. Bahwa benar adanya pada poin 3,4,5,dan 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan anak yang masih di bawah umur 12 tahun hak asuh nya jatuh ke Penggugat dan anak yang diatas umur 12 memiliki hak untuk memilih hak asuh nya dan anak anak sekarang berada pada Penggugat dan tergugat selaku ayah kandung dari anak anak penggugat dan tergugat tidak akan lepas tangan juga untuk kewajiban menanggung biaya untuk anak anak dan ini di sesuaikan dengan penghasilan tergugat yang memang

Halaman 7 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



seorang PNS yang profesi seorang dokter hanya menerima gaji pokok sebesar Rp 5.467.300 dan ini akal akalan Penggugat saja untuk meminta nafkah anak yang jumlahnya cukup besar sekali dan tidak sesuai dengan penghasilan yang didapati oleh Tergugat;

5. Bahwa tidak benar adanya pada poin 7 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan semenjak bulan Mei 2018 tidak memberi nafkah kepada anak anak Penggugat dengan Tergugat sedang kan Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada bulan mei 2019 jadi gugatan tentang poin 7 ini Penggugat menggada ngada, dan ini akan di buktikan dengan bunyi putusan pengadilan agama ujung tanjung, dan sangat jelas Penggugat tidak membantah tentang permohonan cerai talak yang di ajukan Tergugat ;
6. Bahwa tidak benar adanya pada poin 8 dalam gugatan Penggugat dan ini sangat kabur yang di sanggakan Penggugat kepada Tergugat di sini nampak kali Penggugat tidak fokus pada gugatan dan kesan nya menggada ngada dan ketahuan sekali bahwa Penggugat sangat serakah tentang untuk nafka anak yang jumlah nya begitu besar padahal hasil dari putusan perceraian di pengadilan agama Ujung tanjung nomor perkara **72/Pdt.G/2009/PA.Ujt** tidak ada tentang nafka anak ;
7. Bahwa tidak benar adanya pada poin 9,10 dan 11 pada gugatan Penggugat yang menyatakan tergugat berjanji untuk menafkahi anak yang di tentukan jumlah nya akan tetapi tergugat tidak tinggal diam untuk nafka anak akan tetapi ini di sesuai kan dengan penghasilan tergugat sendiri dan tergugat juga mempunyai empat orang anak dari pernikahan pertama yang bernama **Anak I T terdahulu, Anak II T terdahulu, Anak III T terdahulu dan Anak IV T terdahulu** yang masih membutuhkan biaya pendidikan yang lumayan tinggi dan anak anak dari pernikahan sebelumnya ada dua orang yang masih kuliah dan tentu butuh biaya untuk sampai ketingkat akhir ini akan di buktikan dalam acara pembuktian;
8. Bahwa pada poin 12 dalam gugatan penggugat memang benar anak di bawah asuhan penggugat dan itu tidak di permasalahan oleh tergugat kalau lah memang hak asuh anak sama Penggugat Tergugat memohon jangan pernah mehalang halangi tergugat ingin berjumpa atau ingin pergi bersama anak anak. Dan masalah nafkah yang jumlah nya begitu besar yang di minta Penggugat dan sama kenaikan pertahun nya sebesar 25% itu



sangat tidak masuk akal dan kesan nya terlalu memaksakan kehendak Penggugat sendiri disini Tergugat sangat keberatan sekali dan tergugat sangat terpukul dengan sikap dan prilaku Penggugat terhadap tergugat yang mana di waktu bersama Penggugat tidak ada apa apa nya hanya seorang istri yang bekarja sebagai pegawai tidak tetap dan sebelum tes masuk pns sempat menganggur dan masih dalam pernikahan tergugat membantu atau sangat berperan besar menjadikan penggugat seorang PNS rupa nya ini lah balasan dari penggugat terhadap tergugat, dan tergugat juga tidak memperlakukan harta bersama yang di bawah penggugat seperti mobil Toyota innova type V tahun 2004 dan mobil ford tahun 2014 serta sepeda motor merek Honda. dan tergugat jelaskan di sini tidak akan melepas tanggung jawab untuk masalah biaya anak yang ada pada penggugat akan tetapi ini hanya semampu Tergugat yang mana Tergugat seorang PNS yang gaji pokoknya sebesar Rp 5.467.300,- dan masih ada tanggungan lain yang harus tergugat penuhi yaitu anak tergugat pada pernikahan pertama ada empat orang dan ini akan di buktikan tergugat dalam acara pembuktian;

9. Bahwa tidak benar pada poin 13 dalam gugatan penggugat yang menyatakan biaya pendidikan dan biaya asuransi yang di jumlahkan sangat lah besar ini tidak lah masuk di akal dan berkesan mengada ngada di sini Nampak kali Penggugat seorang yang sangat egois dan tidak mempunyai perasaan untuk meminta biaya pendidikan dan asuransi yang mana pada poin 12 dalam gugatan penggugat, Penggugat meminta yang jumlah nya cukup besar dan pada poin 13 dalam gugatan penggugat juga meminta yang jumlah nya cukup besar juga disini sangat kelihatan sekali terlalu memaksakan kehendak Penggugat;

Bahwa jika gugatan hak asuh anak dan nafkah anak (Hadanah) yang Penggugat ajukan ke pengadilan Agama pekanbaru ini di kabulkan maka Tergugat mengajukan gugatan sebagai yang tersebut berikut ini;

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan gugatan Penggugat konvensi, bersama ini Tergugat Konvensi mengajukan gugatan balik guna menyelesaikan nafkah anak antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, serta hak asuh anak diputus bersama dalam pokok perkara ini;

Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah putus berdasarkan putusan nomor : **72/Pdt.G/2009/PA.Utj**, tertanggal 08 Mei 2019 serta Akta cerai nomor **256/AC/2019/PA.Utj** tertanggal 26 juni 2019; dan bunyi putusan tersebut tidak ada masalah berapa jumlah nafkah anak yang harus di keluarkan oleh Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi akan berusaha untuk mengeluarkan nya dan tidak akan memperlmasalahkan gugatan penggugat yang mana hak asuh jatuh kepada Tergugat rekonvensi sedang kan masalah nafkah nya Penggugat Rekonvensi tidak akan lepas tangan saja masalah biaya kedua anak yang bernama **Anak I Dan Anak II**. Dan ini hanya semampu penggugat rekonvensi saja dan Penggugat rekonvesi juga mempunyai tanggungan empat orang anak yakni **Anak I T terdahulu, Anak II T terdahulu, Anak III T terdahulu dan Anak IV T terdahulu**. Empat orang anak ini tentu membutuhkan biaya juga dan di antara empat orang tersebut masih ada yang kuliah yang membutuhkan biaya dari Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvesi bekerja sebagai PNS spesialis dokter di rumah sakit umum kabupaten rohil yang gaji pokok nya hanya Rp 5.467.300,- saja ini akan di jadi kan bukti waktu acara pembuktian;
3. Bahwa perkara Gugatan hak asuh anak dan nafkah anak (Hadanah) memang adanya Tergugat Rekonvensi yang mengajukan akan tetapi Penggugat rekonvensi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan kalau memang hak asuh anak sama Tergugat rekonvensi penggugat Rekonvensi akan mengeluarkan nafkah anak yang di asuh oleh tergugat

Halaman 10 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonversi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak perbulannya dan untuk dua orang anak berjumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulannya dan untuk asuransi anak ini akan di lakukan dengan cara bermusyawarah antara Penggugat rekonversi dengan tergugat rekonversi yang nama nya asuransi ini berdekatan dengan perbuatan dosa (Riba);

4. Bahwa gugatan hak asuh anak yang bernama **Anak I dan Anak II** di asuh oleh Tergugat Rekonversi, Penggugat Rekonversi tidak mempermasalahkannya asal jangan Tergugat Rekonversi menghalangi Penggugat Rekonversi untuk berjumpa dan bermain dengan anak anak tersebut;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat Rekonversi memohon kepada Yth Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan tentang hak asuh anak di asuh oleh Penggugat Konvensi asalkan Tergugat Konvensi bisa berjumpa dan mengajak anak-anak bermain bersama;
2. Menolak Gugatan Penggugat tentang nafkah anak (Hadanah) untuk seluruh nya;
3. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVESI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonversi untuk seluruh nya;
2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama **Anak I dan Anak II** di asuh oleh Tergugat Rekonversi asalkan Penggugat Rekonversi bisa berjumpa dan mengajak bermain bersama;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama **Anak I dan Anak II** yang sekarang sama Tergugat Rekonversi masing masing Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) jika di totalkan menjadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;

Halaman 11 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan asuransi anak yang bernama **Anak I dan Anak II** di tempuh terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah karena ini dekat sekali dengan perbuatan dosa (Riba);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adiknya (**Ex aequo Et Bono**);

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Penggugat tetap dengan semua dalil-dalil semula dan dengan tegas menolak semua alasan dalam jawaban yang dikemukakan Tergugat dalam surat jawabannya tersebut adalah tidak benar, mengada-ada dan penuh dengan kebohongan, kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dengan tegas didalam Replik ini;
2. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi perihal yang telah tegas-tegas diakui oleh Tergugat, terkecuali atas jawaban Tergugat yang perlu Penggugat tanggapi;
3. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point 4 menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat sejumlah Rp.5.467.300,-, adalah benar, jika dilihat dari penghasilan Tergugat sebagai seorang dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi Tergugat tidak menjelaskan mengenai penghasilan Tergugat sebagai seorang dokter praktek spesialis bedah. Dimana Tergugat memiliki penghasilan lebih dari tempat praktek Tergugat yang tersebar didalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang memiliki profesi yang sama, selalau saling membantu dalam menjalankan profesi sebagai seorang dokter. Selama hidup bersama

Halaman 12 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengetahui, jika setiap hari prakteknya Tergugat memperoleh penghasilan lebih dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point nomor 5, yang benar adalah:

- Bahwa dalam dalil gugatan Peggugat menjelaskan mengenai Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah atas anak-anak Peggugat dan Tergugat semenjak bulan Mei 2018. Sedangkan Tergugat melalui kuasa hukumnya menjelaskan mengenai perceraian yang terjadi antara Peggugat dengan Tergugat yang Tegugat ajukan. Bahkan putusan cerai yang Tergugat jelaskan didalam jawaban Tergugat, tidak ada sama sekali terkait dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak (Hadhanah) yang Peggugat ajukan dalam perkara a quo. Sekiranya Tergugat dan kuasa hukum dapat memperhatikan dan memeriksa dalil yang Peggugat sampaikan didalam gugatan Peggugat, agar memahami benar apa dalil yang Peggugat sampaikan didalam gugatan Peggugat;

5. Bahwa tidak benar dan tidak terkait dengan gugatan Peggugat, dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point nomor 6, yang benar adalah:

- Bahwa dalil yang Peggugat ajukan mengenai kebiasaan Tergugat dalam memberikan nafkah atas anak Peggugat dengan Tergugat pada saat Peggugat dengan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan. Peggugat dalam gugatan tidak pernah menyentuh dan menyatakan adanya kewajiban memberikan nafkah didalam putusan cerai Peggugat dan Tergugat, sebagaimana dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya. Sekali lagi Tergugat dan kuasa hukumnya perlu membaca dan memahami dengan benar isi gugatan yang Peggugat sampaikan didalam perkara a quo;

6. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point nomor 7, yang benar adalah:

Halaman 13 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak bulan Mei 2018 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana telah Penggugat jelaskan didalam gugatan yang Penggugat ajukan. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sedikitpun atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya;
 - Bahwa tidak benar dalil yang Tergugat sampaikan mengenai nafkah atas anak-anak dari pernikahan Tergugat sebelumnya. Karena selama dalam masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak akan memberikan nafkah dan biaya pendidikan atas anak-anak tersebut, jika tidak Penggugat ingatkan kepada Tergugat terlebih dahulu. Bahkan setelah Penggugat ingatkan, tidak jarang Tergugat tetap tidak memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tersebut;
7. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point nomor 8, yang benar adalah:
- Bahwa semenjak bulan Mei 2018 Tergugat sudah tidak amemberikan nafkah dan mengunjungi anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Sehingga dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk dapat berkunjung dan bertemu dengan anak tidak benar sama sekali dan cenderung pada karangan Tergugat semata-mata;
 - Bahwa mengenai besaran nafkah anak yang Penggugat sampaikan didalam gugatan Penggugat adalah berdasarkan kebiasaan yang Tergugat lakukan pada saat masih hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak. Sedangkan pertambahan sebesar 25% setiap tahunnya merupakan sebuah kewajaran dengan perkembangan anak-anak dan kondisi perekonomian yang ada semata-mata;
 - Bahwa mengenai dukungan Tergugat atas Penggugat hingga memperoleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan suatu hal yang

Halaman 14 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lumrah dalam ikatan pernikahan. Dimana Tergugat sebagai seorang suami selalu mendukung dan memberikan semangat kepada Penggugat sebagai seorang isteri;

- Bahwa pokok perkara yang Penggugat adalah mengenai hak asuh dan nafkah anak (Hadhanah) saja. Jika Tergugat tidak puas dan ingin mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana dalil Tergugat melalui kuasa hukumnya, itu merupakan hak Tergugat;

8. Bahwa tidak benar sama sekali dan sangat mengada-ada dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya dalam jawaban Tergugat pada point nomor 9, yang benar adalah:

- Bahwa biaya pendidikan dan asuransi atas anak-anak tersebut merupakan saran dan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat semasa dalam ikatan pernikahan. Bukan keinginan dan karangan Penggugat semata-mata, sebagaimana dalil yang Tergugat sampaikan melalui kuasa hukumnya;

9. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak (hadhanah) yang Penggugat ajukan ini;

10. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dan mengabulkan semua gugatan yang Penggugat ajukan;

II. Dalam Rekonvensi:

Bahwa dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya tidak terlepas dari dalil-dalil gugatan hak asuh dan nafkah anak yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ajukan. Yang pada intinya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawab sebagai berikut:

1. Bahwa semua dalil-dalil yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari dali-dalil yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan dalam



gugatan hak asuh dan nafkah anak (Hadhanah) dan replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diatas;

2. Bahwa semua dalil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ajukan sudah termasuk didalam gugatan Hak Asuh dan Nafkah Anak (Hadhanah) yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ajukan. Sehingga selayaknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kuasa hukum membaca kembali dan memperhatikan benar seluruh gugatan yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ajukan;

3. Bahwa karena semua gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sudah termasuk didalam gugatan yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ajukan, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, dapat menolak dan mengenyampingkan semua gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Alifah Ayu Nurmaharrani binti Aristua Gultom, lahir di Pekanbaru tanggal 25 Mei 2004;
 - 2.2. Alisa Fabiola Wulandari Putri binti Aristua Gultom, lahir di Pekanbaru tanggal 12 Februari 2006;Berada dibawah asuhan Penggugat atas biaya Tergugat;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus bertambah dengan nilai inflasi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 % setiap tahunnya, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas minimal sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan terus bertambah dengan nilai inflasi sebesar 25 % setiap tahunnya, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;
 5. Menetapkan nafkah ketinggalan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas semenjak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan akan ditotal pada saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah ketinggalan atas anak- anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas semenjak bulan Mei 2018 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulannya dan akan ditotal pada saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru
 7. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak- anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan asuransi kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan asuransi kesehatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya;
 9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima menolak dan tidak menerima seluruh tuntutan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 17 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terhadap Relik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Duplik secara tertulis di persidangan pada tanggal 21 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang di ajukan di dalam Replik Penggugat pada tanggal 14 November 2019 kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam duplik di bawah ini;
2. Bahwa apa yang di sampaikan oleh Kuasa hukum Penggugat di dalam Replik terkesan hanya asal asalan saja sehingga beberapa poin terdapat tidak jelas sekali;
3. Bahwa apa yang di sampaikan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam Replik pada poin 3 membenarkan gaji Tergugat Rp 5.467.300,- dengan jelas Penggugat mengakui nya akan tetapi Penggugat mengatakan Tergugat perpenghasilan lain seperti menjadi dokter praktek spesialis bedah dengan penghasilan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) dan disini lah ketidak jelasan Penggugat dan kelihatan sekali Penggugat asal asalan saja menyatakan tergugat perpenghasilan lain dan berpenghasilan lain ini sangat tidak jelas sekali dan sangat tidak masuk akal maka dari itu Tergugat sangat menolak sekali;
4. Bahwa apa yang di sampaikan oleh kuasa hukum Penggugat di dalam Replik pada poin 4 tentang nafkah anak yang sudah tidak memberi dari bulan Mei 2018 itu sangat tidak masuk di akal ini sangat jelas ada keterkaitan dengan putusan perceraian yang di ajukan Tergugat dan di putuskan bulan mei 2019 karena kalau tidak memberi nafka anak dari bulan Mei 2018 Penggugat bisa mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap permohonan cerai talak disini sudah jelas Penggugat tidak memperlakukan tentang nafka anak tersebut jadi tidak relepan

Halaman 18 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Penggugat melalui kuasa hukum nya meminta nafka anak dari bulan mei 2018 dan ini Tergugat sangat menolak sekali tentang nafkah tertinggal anak ini;

5. Bahwa apa yang di sampaikan kuasa hukum Peggugat di dalam Replik pada poin 5 tentang kebiasaan tergugat tentang memberi nafka anak waktu masih dalam ikatan perkawinan sebesar Rp 35.000.000,- (Tga puluh lima juta rupiah) tiap bulan nya itu hanya akal akalan peggugat saja dan disini kelihatan sekali asal asalan Peggugat melalui kuasa hukum nya menyebutkan kebiasaan Tergugat untuk memberi nafkah anak yang jumlah nya menurut tergugat sangat besar sekali dan kenapa Peggugat tidak menjawab melalui gugatan balik dalam permohonan cerai talak yang di ajukan Tergugat pada tahun lalu kok malah sekarang Peggugat memperlmasalahkan hak tentang nafkah anak disini menandakan Peggugat itu sangat serakah dan Tergugat sangat menolak sekali tentang nafkah anak ini;

6. Bahwa tidak benar adanya pada poin 6 dalam replik Peggugat melaluai kuasa hukum nya

- bahwa pada bulan mei 2018 tidak memberi nafkah sama sekali terhadap anak antara Peggugat dengan tergugat, Bahwa peggugat melalui kuasa hukumnya kelihatan kali keras kepala ingin menang sendiri padahal sudah jelas Tergugat membantah nya dengan tegas bahwa ini hanya asal asalan peggugat saja,
- Bahwah tentang nafkah anak sebelum nya Peggugat melaluai kuasa hukum Peggugat mengatakan anak anak dari pernikahan sebelumnya tergugat tidak akan memberi nafkah dan biaya pendidikan disini Peggugat sangat egois sekalai masak anak kandung Tergugat tidak akan memberi nafkah nya, ASTAGFIRULLAH segitu nya Peggugat Memandang Tergugat sampai sampai Peggugat tidak peduli lagi sama anak anak tergugat sebelum nya padahal di dalam jawaban sudah jelas tergugat memberi biaya pendidikan kepada anak anak kandung tergugat dari pernikahan pertama Tergugat dan ini sangat kabur yang di



sanggakan Penggugat kepada Tergugat di sini nampak kali Penggugat inginnya anak antara penggugat dan tergugat saja yang mau di perhatikan dan itu lah penggugat meminta begitu besar jumlah nya tentang nafkah anak disini menampak kan sekali siapa itu sebenarnya penggugat yang ingin menghancurkan tergugat dan pada gugatan hak asuh anak sertan nafka anak yang di ajukan oleh Penggugat yang menyebutkan sudah bermusyawarah untuk sekaligus memberi nafka anak sebesar Rp 600.000.000,- itu hanya akal akalan Penggugat saja dan Penggugat membuat semacam perjanjian yang tidak di tanda tangani oleh Tergugat dan ini Tergugat sangat menolak sekali, biarlah orang yang menilai siapa sebenarnya penggugat tersebut yang jelas di sini apa yang di sanggakan penggugat melalui kuasa penggugat tidak masuk akal dan ingin menang sendiri;

7. Bahwa tidak benar adanya pada poin 7 dalam replik penggugat melalui kuasa hukum Menggenai:
 - Bahwa biaya pemeliharaan anak yang di sampaikan Penggugat melalui kuasa hukum nya sebesar Rp 35.000.000,- perbulan nya itu sama sekali tidak masuk akal dan menandakan bahwa Penggugat itu sangat serakah anak yang mana bisa menghabiskan uang sebesar itu tiap bulan nya dan orang tua yang mana yang sanggup membiayai anak yang jumlah nya cukup besar sakali dan ini Tergugat menolak sama sekali;-----
 - Bahwa kenaikan 25 % yang di mintak penggugat melalui kuasa hukum nya itu tidak lah wajar sama sekali tidak melihat Tergugat apakah orang nya masih muda atau sudah tua dan disini Tergugat sampaikan tergugat mau pensiun dari ASN tanggal 14 /04 2020 hanya beberapa bulan kedepan lagi dan yang di minta untuk kenaikan 25 % itu tidak dapat Tergugat sanggupi;
 - Bahwa sudah jelas semenjak bulan mei 2019 putusan perceraian antar Penggugat dan Tergugat putus berdasarkan putusan nomor : 72/Pdt.G/2019/PA.Utj. tertanggal 08 mei 2019 disini tidak relepan penggugat meminta nafkah ketingalan atas anak anak yang jumlah nya sangat besar dan ini menandakan penggugat itu sangat serakah sekali sudah jelas putus perceraian di bulan Mei 2019 Penggugat meminta

Halaman 20 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



nafkah ketinggalan anak dari bulan Mei 2018 ini hanya akal akalan penggugat saja dan Tergugat sangat Menolak sekali semenjak dari bulan Mei 2018 dan dari putusan cerai talak bulan Mei 2019 sampai sekarang antara tergugat dengan anak anak Penggugat dengan tergugat masuk terjalin komunikasi yang baik, dan tergugat hanya meminta apabila dalam putusan tentang hak asuh anak ini di putusan untuk penggugat dan tergugat berharap jangan sampai tergugat menghalang

- halangi kalau tergugat ingin bertemu atau ingin memberi uang lebih;
 - Bahwa Penggugat sudah mengakuinya di mana penggugat bisa jadi ASN adalah atas pertolongan Tergugat dan disini Tergugat hanya berharap tidak banyak mari kita bersama sama mendidik anak anak antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling meminta nafkah anak lagi, dan disini Tergugat tidak akan lepas tanggungan hanya Tergugat akan menafkahi anak semampu Tergugat;
 - Bahwa benar pokok perkara tentang hak asuh anak serta nafkah anak (Hadhanah) saja akan tetapi sebenarnya Tergugat tidak mempermasalahkan tentang harta yang ada pada Penggugat sepanjang itu untuk anak anak antara Tergugat Dengan penggugat dan seandainya di peruntukan lain mungkin Tergugat akan mempermasalahkannya di kemudian hari;
8. Bahwa tidak benar adanya pada poin 8 pada Replik Penggugat melalui kuasa hukum nya menyatakan tergugat sepakat untuk memasukan anak anak asuransi dan biaya pendidikan itu hanya keinginan Penggugat saja;
9. Bahwa pada poin 9 pada Replik Penggugat melalui kuasa hukum nya menyatakan tetap dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak tidak dapat Tergugat pungkiri, kalau hak asuh jatuh sama Penggugat Tergugat tidak mempermasalahkan nya dan kalau nafkah anak (Hadhanah) Tergugat tidak akan lepas tangan tapi ini di sesuaikan kemampuan Tergugat yang mana Tergugat tidak lama lagi mau Pensiun dari ASN;
- Bahwa jika gugatan hak asuh anak di kabulkan jatuh kepada Penggugat maka Tergugat tidak mempermasalahkan akan tetapi Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan agama C.q Majelis hakim yang memeriksa



perkara *a quo* untuk memeriksa tetang nafka anak (Hadhanah) yang di gugat Penggugat Tergugat akan memberi itu hanya semampu Tergugat yang akan di tuangkan di dalam gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah putus berdasarkan putusan nomor : **72/Pdt.G/2009/PA.Utj**, tertanggal 08 Mei 2019 serta Akta cerai nomor **256/AC/2019/PA.Utj** tertanggal 26 juni 2019; dan bunyi putusan tersebut tidak ada masalah berapa jumlah nafka anak yang harus di keluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi akan berusaha untuk mengeluarkan nya dan tidak akan mempermasalahkan gugatan penggugat yang mana hak asuh jatuh kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi sedang kan masalah nafkah nya Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi tidak akan lepas tangan saja masalah biaya kedua anak yang bernama **Anak I dan Anak II**. Dan ini hanya semampu Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi saja dan penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi juga mempunyai tanggungan empat orang anak yakni **Anak I T terdahulu, Anak II T terdahulu, Anak III T terdahulu dan Anak IV T terdahulu**. Empat orang anak ini tentu membutuhkan biaya juga dan di antara empat orang tersebut masih ada yang kuliah yang membutuhkan biaya dari Penggugat rekonvensi/Tergugat dan Penggugat Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat bekerja sebagai PNS spesialis dokter di rumah sakit umum kabupaten rohil yang gaji pokok nya hanya Rp 5.467.300,- saja ini akan di jadi kan bukti waktu acara pembuktian dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi akan memsasaki masa Pensiun di tahun 2020 tepatnya tanggal 14 April 2020;
3. Bahwa perkara Gugatan hak asuh anak dan nafkah anak (Hadanah) memang adanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang

Halaman 22 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan akan tetapi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan kalau memang hak asuh anak sama Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi akan mengeluarkan nafka anak yang di asuh oleh tergugat;

Rekonvesi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 1.000,000,- (satu juta rupiah) untuk satu orang anak perbulannya dan untuk dua orang anak berjumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulannya dan untuk asuransi anak ini akan di lakukan dengan cara bermusyawarah antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dengan tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi yang nama nya asuransi ini berdekatan dengan perbuatan dosa (Riba);-

Maka berdasarkan uraian diatas Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi memohon kepada Yth Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan tentang hak asuh anak di asuh oleh Penggugat Konvensi asalkan Tergugat Konvensi bisa berjumpa dan mengajak anak-anak bermain bersama;
2. Menolak Gugatan Penggugat tentang nafka anak (Hadanah) untuk seluruh nya;
3. Menolak tentang nafkah ketinggalan anak untuk seluruh nya;
4. Menolak tentang biaya pendidikan dan asuransi anak untuk seluruh nya;
5. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruh nya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM REKONVESI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi untuk seluruh nya;

Halaman 23 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama **Anak I dan Anak II** di asuh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi asalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi bisa berjumpa dan mengajak bermain bersama;
3. Menetapkan nafkah anak yang bernama **Anak I dan Anak II** yang sekarang sama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masing masing Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) jika di totalkan menjadi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya;
4. Menyatakan asuransi anak yang bernama **Anak I dan Anak II** di tempuh terlebih dahulu dengan cara bermusyawarah karena ini dekat sekali dengan perbuatan dosa (Riba);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex aequo Et Bono**);

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor:256/AC/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2142/T/CSL-DUM/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama Alifah Ayu Nurmaharrani yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Kota Dumai ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Mejlis memberi tanda P.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 24 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 2165/T/CSL-DUM/2006 tanggal 22 Juni 2006 atas nama Alisa Fabiola Wulandari Putri yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Kota Dumai ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Kartu Pengenal Pegawai Negeri Sipil Tergugat,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya dan kesesuaian bukti tersebut tidak ada aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
5. Fotokopi Surat Kwitansi Tanda terima uang dari rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu tertanggal 20 Juli 2017 ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
6. Fotokopi Print out Rek Koran Rekening Koran Bank Riau Kepri Bagan Siapi-api atas nama XXXXXX tertanggal 07 Oktober 2017 – 03 Januari 2017,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Transper Tergugat dari Rekening BRI ke anak Tergugat,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Sertifikasi Asuransi (polis) An. Anak II yang dikeluarkan oleh PT BNI Life Insurance,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan

Halaman 25 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

9. Fotokopi Transper Tergugat kepada Penggugat tertanggal 10 Pebruari 2018, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

10. Fotokopi Surat Keterangan Tergugat dari rumah sakit Indah tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak membantah dan membenarkan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah dengan tata cara Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami isteri dan telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan telah mempunyai anak 2 orang pertama berumur 16 tahun, dan yang kedua berumur 13 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dibawah asuhan Penggugat kedua anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pendidikan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan baik;

Halaman 26 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai akhlak yang baik dalam mengasuh kedua anaknya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perebutan hak asuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dokter spesialis bedah di rumah sakit Umum Indah Bagan Batu;
- Bahwa sepengetahuan saksi gaji Tergugat di rumah sakit umum Bagan Batu sebesar Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat juga bekerja di rumah sakit lain di Bagan Siapi-api dan juga di rumah sakit di Sumatera Utara dengan penghasilan Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) per hari;
- Bahwa Tergugat juga bekerja di Klinik klinik swasta dan kedua rumah sakit tersebut;
- Bahwa setelah bercerai dengan Penggugat saksi tidak mengetahui lagi apakah Tergugat masih bekerja di rumah sakit tersebut;

2. Saksi II;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya suami isteri dan telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dengan telah mempunyai anak 2 orang pertama berumur 16 tahun, dan yang kedua berumur 13 tahun;
- Bahwa yang mengasuh kedua anak tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai adalah Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pendidikan kedua anak tersebut saat ini dalam keadaan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai akhlak yang baik dalam mengasuh kedua anaknya tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perebutan hak asuh kedua anak tersebut;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dokter spesialis bedah di rumah sakit Umum Indah Bagan Batu;

Halaman 27 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja di rumah sakit Umum Bagan Batu dan juga di 6 Rumah Sakit swasta di Bagan Batu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat di rumah sakit umum Bagan Batu dan di 6 Rumah Sakit swasta tersebut;
- Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Kuasa Hukum

Bahwa, Hakim Majelis telah mendengar keterangan dan melihat keadaan fisik anak – anak tersebut di persidangan tanggal 08 Oktober 2019;

1. Anak I, umur 15 tahun, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I saat ini tinggal bersama ibu (Penggugat);
- Bahwa Anak I tidak mengetahui dimana ayah (Tergugat) tinggal sekarang;
- Bahwa Anak I tidak pernah tinggal bersama Ayah (Tergugat);
- Bahwa menurut Anak I ayah (Tergugat) orangnya baik, akan tetapi tidak pernah lagi menelpon Anak I dan juga tidak pernah lagi membayar uang untuk privat Anak I;
- Bahwa sekarang Anak I memilih tinggal bersama ibu (Penggugat);

2. Anak II, umur 13 tahun menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II saat ini tinggal bersama ibu (Penggugat);
- Bahwa Anak II tidak mengetahui dimana ayah (Tergugat) tinggal sekarang;
- Bahwa Anak II tidak pernah tinggal bersama Ayah (Tergugat);
- Bahwa menurut Anak II ayah (Tergugat) orangnya baik, akan tetapi tidak pernah lagi menelpon Alisa dan juga tidak pernah lagi membayar uang untuk privat Anak II;
- Bahwa sekarang Anak II memilih tinggal bersama ibu (Penggugat);

Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor.72/Pdt.G/2019/PA.Utj tanggal 08 Mei 2019 Nomor:256/AC/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor:256/AC/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1421/1993 tanggal 03 Juni 1993 atas nama Anak I T terdahulu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Rodati II Medan ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 3524/1995 tanggal 23 Oktober 1995 atas nama Anak II T terdahulu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil,Rodati II Medan ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 383/2003 tanggal 29 September 2003 atas nama Anak III T terdahulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Sosial, Kabupaten Deli Serdang,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
 6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 16795/2003 tanggal 09 Oktober 2003 atas nama Anak IV T terdahulu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja Dan Sosial, Kabupaten Deli Serdang ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya

Halaman 29 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Tanda terima Honor Jaga, konsul, USG, ECG dan honor tindakan tanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu ,fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
8. Fotokopi Slip Gaji tanggal 30 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bunda ,fotokopi tersebut tidak dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Slip Gaji bulan Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rumah Sakit Umum Daerah DR.RM Pratomo) ,fotokopi tersebut tidak dibubuhi meterai secukupnya, telah diperiksa dan diteliti kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9 dan memarafnya dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis yang diajukan Tergugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak membantah dan membenarkan;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan replik Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban dan duplik Tergugat dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pada bagian Konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Penggugat Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Ketua Majelis telah memanggil Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi hadir di persidangan, oleh karenanya Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Sayuti.MH. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaporkan hasil mediasi tanggal 10 Oktober 2019 bahwa Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi tidak mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi agar berdamai, sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Dalam Hak asuh (Hadhanah)

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat Dalam Konvensi adalah Penggugat Dalam Konvensi mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak – anak yang bernama:

1. Anak I, lahir pada tanggal 25 Mei 2004;
2. Anak II, lahir pada tanggal 12 Pebruari 2006;

Karena Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi telah bercerai dan anak-anak Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi tersebut masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang Penggugat Dalam Konvensi sebagai ibu kandungnya, agar perkembangan jiwa mereka dapat tumbuh dan berkebang dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi mengakui tentang perceraianya dengan Penggugat Dalam Konvensi dan benar telah mempunyai 2 (dua) orang anak dengan Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi menyatakan tidak akan mempermasalahkan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Dalam Konvensi asalkan Penggugat Dalam Konvensi tidak menghalang-halangi Tergugat Dalam Konvensi untuk berjumpa dan bermain dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 Penggugat yaitu berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

Halaman 32 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1,P.2,dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah berupa Foto kopi Akta Cerai Atas nama Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 256/AC/2019/PA.Utj tanggal 26 Juni 2019 dan bukti P.2 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Kota Dumai yang lahir tanggal 25 Mei 2004 anak perempuan dari XXXXX dan XXXX, sedangkan bukti P.3 adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil, Kota Dumai yang lahir tanggal 12 Pebruari 2006 anak perempuan dari XXXX dan XXXX dengan demikian bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1,P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat P.1 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi, dan bukti P.2 yang menerangkan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi telah mempunyai anak dua orang yaitu Anak I lahir tanggal 25 Mei 2004 dan Anak II, lahir tanggal 12 Pebruari 2006, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi dengan anak-anak tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penguasaan / hadhanah anak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Dalam Konvensi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing – masing bernama :

Halaman 33 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I P, menerangkan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi telah bercerai Bulan Juni 2019, mereka telah mempunyai anak 2 orang anak pertama berumur 15 tahun anak kedua berumur 13 tahun, setahu saksi kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Dalam Konvensi, saksi melihat kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat Dalam Konvensi, Penggugat Dalam Konvensi adalah ibu yang baik dan berakhlak baik;
2. Saksi P II, menerangkan bahwa Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi telah bercerai Bulan Juni 2019, mereka telah mempunyai anak 2 orang anak pertama berumur 15 tahun anak kedua berumur 13 tahun, setahu saksi kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Dalam Konvensi, saksi melihat kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Penggugat Dalam Konvensi, Penggugat Dalam Konvensi adalah ibu yang baik dan berakhlak baik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXX, dan XXXXXXX, menerangkan di dasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Dalam Konvensi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, kedua saksi melihat anak- anak tersebut diasuh oleh Penggugat Dalam Konvensi dengan baik layaknya seorang ibu Penggugat Dalam Konvensi berakhlak yang baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat dan foto yaitu bukti T.1 .T.2,T.3,T.4. T.5.,T.6., T.6, T.7, T.8 dan T.9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis T.1,dan T.2 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 34 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti T.1, dan T.2, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fokasi Salinan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Utj yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dan bukti T.2 adalah berupa Fotokopi Akta Cerai Atas nama XXXXX (Tergugat Dalam Konvensi) dan XXXXX (Penggugat Dalam Konvensi) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor.256/AC/2019/PA.Utj tanggal 26 Juni 2019, dengan demikian bukti P.1, T.2 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti T.1, dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat T.1 yang menerangkan yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan bukti T.2 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi dengan anak-anak tersebut, Tergugat telah mampu membuktikan hubungan Hukum antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan penguasaan/hadhanah anak yang diajukan Penggugat Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi Anak I, umur 15 tahun dan Anak II, umur 13 tahun, keduanya menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat Dalam Konvensi (Ibu kandung mereka) keterangan anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keterangan kedua anak tersebut juga dalam rangka kepentingan anak tersebut. Dalam hal hadlanah terkandung suatu prinsip bahwa yang menjadi aksentuasi hadlanah adalah **kepentingan terbaik si anak**, bukan

Halaman 35 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekedar melihat si ayah atau si ibu yang berhak mengasuh anak, akan tetapi yang terpenting adalah **kemaslahatan dan kepentingan terbaik si anak**, (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2008, Mahkamah Agung RI 2010 hlm. 169);

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak (hadhanah) sesuai fakta di persidangan ternyata Penggugat Dalam Konvensi telah mengajukan permohonan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun yang bernama Anak I lahir pada tanggal 25 Mei 2004 dan Anak II lahir 12 Pebruari 2006, dan didepan Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua anak tersebut yang menyatakan memilih untuk tinggal bersama Penggugat Dalam Konvensi, dan Tergugat Dalam Konvensi tidak keberatan anak –anak tersebut dibawah asuhan Penggugat Dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat sesuai kehendak Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak I lahir pada tanggal 25 Mei 2004 dan Anak II lahir 12 Pebruari 2006 jatuh ke tangan ibunya (Penggugat Dalam Konvensi) dengan demikian Gugatan Penggugat Dalam Konvensi tentang Hadhanah kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung maksud bahwa pada prinsipnya kedua orang tua wajib untuk mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, Kedua orang tua dituntut untuk saling bekerjasama dalam mengasuh anak untuk kepentingan terbaik si anak. Prinsip ini membawa implikasi bahwa sekalipun hal asuh anak ditetapkan kepada salah satu pihak, pihak lain tetap berkewajiban untuk turut serta dalam mengasuh anak tersebut. Penetapan hak asuh anak sama sekali tidak mengeliminir kewajiban salah satu pihak untuk mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Dalam Nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Konvensi menuntut biaya pemeliharaan kedua anak tersebut minimal Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan nilai inflasi sebesar 25 % setiap

Halaman 36 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri dan Tergugat Dalam Konvensi Dalam Jawaban dan Duliknya menyatakan mampu membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan karena Tergugat Dalam Konvensi sebagai PNS Dokter Spesialis di rumahsakit Umum Kabupaten Rohil dengan gaji pokok hanya Rp.5.467.300,- (lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi tentang kenaikan sebesar 25 % setiap tahun tidaklah masuk akal;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Konvensi mengajukan bukti P.5 dan P.10 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Tanda Terima honor Tergugat Dalam Konvensi pada rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu dan bukti P.10 berupa permintaan pembuatan paspor yang menyatakan bahwa Tergugat Dalam Konvensi adalah pegawai pada rumah sakit Umum Indah Bagan Batu dengan demikian bukti P.5, P.10 tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti buti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti surat yang menerangkan bahwa Tergugat Dalam Konvensi mempunyai penghasilan/ Honor sebesar Rp.8.095.000,- (delapan juta sembilan puluh lima ribu rupiah) dan P.10 yang menerangkan bahwa Tergugat Dalam Konvensi adalah pegawai pada Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu;

Menimbang, bahwa bukti T.7, dan T.9 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti T.7, dan T.9 telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dan secara materil bukti tersebut membuktikan Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar

Halaman 37 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.380.400 dan sebagai Dokter di Rumah Sakit Bunda memperoleh Honor sebesar Rp.1.035.000,- (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 dan T.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, dan diakui oleh Penggugat Dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bukti T.5, dan T.6 telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dan secara materil, bukti tersebut membuktikan Tergugat Dalam Konvensi masih mempunyai tanggung jawab nafkah dan biaya pendidikan terhadap 2 (dua) orang anaknya dengan istri pertamanya (terdahulu) yang masih dalam kuliah dan dalam pendidikan;

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dimana kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dengan mengacu kepada penghasilan Tergugat Dalam Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang juga mempunyai penghasilan berupa honor lainnya seperti tersebut diatas serta status sosial Tergugat Dalam Konvensi sebagai Dr Spesialis Bedah dan juga dihubungkan dengan kebutuhan atau biaya minimum kedua anak tersebut, serta dengan memperhatikan Tergugat Dalam Konvensi masih mempunyai tanggung jawab nafkah dan biaya pendidikan/ kuliah terhadap 2 (dua) orang anaknya dengan isteri pertama yang harus dibiayai (bukti T5 dan T.6), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Konvensi patut ditetapkan untuk membayar nafkah kedua anak Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi yang bernama Anak I perempuan, umur 15 tahun dan Anak II, perempuan, umur 13 tahun, minimal sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah ditambah 10 % setiap tahun untuk mengantisipasi kenaikan barang, dan menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Dalam Konvensi;

Nafkah ketinggalan:

Halaman 38 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Konvensi menuntut nafkah tertinggal dari kedua anak tersebut sejak dari bulan Mei 2018 sebesar Rp.35.000.000,- setiap bulan dan akan ditotal pada saat perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Konvensi dalam jawaban dan Dupliknya menyatakan tidak benar bahwa semenjak bulan Mei 2018 tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi, sedangkan Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi sudah bercerai bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Konvensi mengajukan bukti P.7, P.9 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti P.7, P.9 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.9 adalah fotokopi Transfer Tergugat Dalam Konvensi dari rekening BRI ke anak Tergugat Dalam Konvensi dari tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan 03 Oktober 2019 dengan jumlah yang berbeda dan Transper Tergugat Dalam Konvensi kepada Penggugat Dalam Konvensi mulai tanggal 10 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2019 juga dengan jumlah masing-masing transfer yang berbeda, namun secara materil bukti tersebut tidak mendukung dalil Penggugat Dalam Konvensi yang mengugat Tergugat Dalam Konvensi nafkah tertinggal sejak bulan Mei 2018, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Dalam Konvensi Kabur, maka tidak dapat diterima;

Biaya Pendidikan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Dalam Konvensi tentang biaya pendidikan dimasa yang akan datang untuk kedua anak Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta) setiap bulan dan Tergugat Dalam Konvensi menyatakan bahwa biaya tersebut tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada, disini nampak Penggugat Dalam Konvensi sekali seorang yang egois dan tidak punya perasaan;

Halaman 39 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, maka dengan mengacu kepada penghasilan Tergugat Dalam Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dr Spesialis Bedah yang masih aktif yang juga memperoleh penghasilan lain sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan Tergugat Dalam Konvensi masih mempunyai tanggung jawab nafkah dan biaya pendidikan/ kuliah terhadap 2 (dua) orang anaknya dengan isteri pertama yang harus dibiayai (bukti T5 dan T.6), maka Majelis Hakim menetapkan biaya pendidikan kedua anak tersebut minimal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan ditambah sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan biaya pendidikan anak-anak tersebut kepada Penggugat Dalam Konvensi;

Tentang Asuransi Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi tentang Asuransi kesehatan kedua anak Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi masing-masing anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Dalam Konvensi dalam jawaban dan Dupliknya menyatakan akan dilakukan dengan cara bermusyawarah antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi dan yang namanya asuransi itu berdekatan dengan perbuatan dosa (riba);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Dalam Konvensi tentang Asuransi Kesehatan untuk kedua anak tersebut masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, Penggugat Dalam Konvensi tidak menyebutkan dengan jelas jangka waktu asuransi tersebut dan nama asuransinya, maka Majelis Hakim berpendapat jaminan Asuransi kesehatan tersebut tidaklah kewajiban yang melekat pada Tergugat Dalam Konvensi sebagai bapak akan tetapi Tergugat Dalam Konvensi bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesehatan kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, oleh karenanya gugatan Penggugat Dalam Konvensi tentang Asuransi kesehatan untuk kedua anak tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Tergugat Dalam Konvensi dimana bukti tersebut tidak ada aslinya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis berpendapat bukti P.6 tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat Dalam Konvensi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat bukti P.8, tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti surat dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Dalam Konvensi tentang Asuransi kesehatan tersebut tidak diterima, maka Majelis berpendapat bukti P.8 tersebut dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka semula berkedudukan sebagai Penggugat Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian Konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi;

Halaman 41 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi pada tahap jawaban menuntut berupa:

1. Pemeliharaan kedua anak yang bernama Anak I, perempuan, lahir umur 15 tahun dan Anak II, perempuan, umur 13 tahun dibawah Hadhanah Tergugat Dalam Rekonvensi dengan menghalang halangi Penggugat Dalam Rekonvensi untuk berjumpa dan bermain dengan kedua anak tersebut;
2. Menetapkan Nafkah untuk kedua anak tersebut diatas sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
3. Menetapkan Asuransi untuk kedua anak tersebut ditempuh terlebih dahulu dengan cara musyawarah karena dekat sekali dengan perbuatan dosa (riba);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang Pemeliharaan/Hadhanah kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut Majelis Hakim dalam Konvensi telah menetapkan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang Hadhanah kedua anak tersebut, dan juga tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah untuk kedua anak tersebut dalam konvensi Majelis telah menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, begitu juga dengan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang Asuransi akan diputus terlebih dahulu dengan cara musyawarah karena dekat sekali dengan perbuatan dosa, Majelis Hakim dalam Konvensi diatas telah menyatakan gugatan Tergugat Dalam Konvensi tentang Asuransi kesehatan untuk kedua anak tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, Maka Majelis dalam hal gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi angka 1, 2 dan 3 tersebut berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut ternyata tidak ada kaitannya dengan perkara a quo maka Majelis berpendapat bukti T.3 dan T.4, harus dikesampingkan;

Halaman 42 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi tidak diberi materai secukupnya, maka Majelis berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti maka bukti T.8 tersebut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;:

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;
3. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
4. Pasal 105 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 4, pasal 7 ayat (1), dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
6. Pasal 2 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
7. 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;

Halaman 43 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kedua anak yang bernama:
 - 2.1. Anak I , lahir tanggal 25 Mei 2004;
 - 2.2. Anak II, lahir 12 Pebruari 2006;Berada dibawah pemeliharaan (hahdanah) Penggugat Dalam Konvensi;
3. Menetapkan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut pada poin nomor 2 di atas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah;
4. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut di atas kepada Penggugat Dalam Konvensi sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menetapkan biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut pada poin Nomor 2 di atas sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
6. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya pendidikan untuk kedua anak tersebut pada poin nomor 5 di atas setiap bulan dan disesuaikan dengan biaya pendidikan anak tersebut sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;
7. Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sejumlah Rp. 476.500,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs.Abd.Gani.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar

Halaman 44 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Ernawati.H, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd.Gani.M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra.Hj.Sofinar Mukhtar,M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Ernawati.H.S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya ATK Rp. 75.000;
3. Biaya panggilan Rp.335.500;
4. PNBP Rp. 20.000
5. Hak Redaksi Rp 10.000;
6. Meterai Rp 6.000;

Halaman 45 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.476.500;
(empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Halaman 46 dari 46 hal. Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 16 Januari 2020